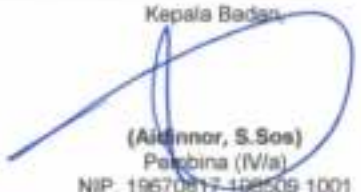


SOP Penjaringan Inovasi Daerah

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUBBID. INOVASI DAN TEKNOLOGI	Nomor SOP	/SOP/BID. PEMB-INTEK-Balitbangda/VI/2020
	Tanggal Pembuatan	Juli 2020
	Tgl Revisi	Juli 2020
	Tgl Efektif	Juli 2020
	Disahkan Oleh	Kepala Badan  (Aikinnor, S.Sos) Pembina (IV/a) NIP. 19670817-198505 1001
	Nama SOP	Penjaringan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Dasar Hukum :		
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; 7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.		
Kualifikasi Pelaksana :		
	1. Memahami Konsep penjaringan inovasi daerah; 2. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai inovasi daerah; 3. Berpengalaman dalam penyusunan program dan kegiatan inovasi daerah di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Lintas SKPD dan BLUD	1. RPJMD, Renja SKPD 2. Draf perencanaan program dan kegiatan 3. LCD, printer komputer, kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Keterlambatan Informasi	1. Kaban 2. Sekretaris/Kabid 3. Kasubbid 4. Staf

SOP PENJARINGAN INOVASI DAERAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Balitbangda	Admin Inovasi SKPD/BLUD	Pencipta/ Pengelola Inovasi SKPD/BLUD	Kepala SKPD	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sosialisasi Pemenuhan data inovasi daerah bagi SKPD dan BLUD						Surat Undangan	7 Hari	Notulensi	
2	Inventaris/ penjarangan data indeks inovasi daerah pada SKPD						Surat edaran	7 Hari	Agenda penemuan indeks inovasi	
3	Melakukan pemilahan dan verifikasi data indeks inovasi beserta data dukung indikator inovasi. Jika YA, Menyusun profil dan data dukung indikator Inovasi ke dalam formulir laporan indeks inovasi SKPD. Jika TIDAK, menyampaikan keterangan belum/ tidak memiliki data inovasi daerah ke Admin Inovasi SKPD						Draf Formulir laporan indeks inovasi SKPD	20 Hari	Cetak form dan video profil	
4	Penetapan data inovasi dan indikator SKPD oleh Kepala SKPD ke dalam bentuk formulir laporan inovasi skpd						Formulir laporan indeks inovasi SKPD	3 Hari	Form pengesahan	
5	Penyusunan Pegolahan dan analisis data indeks inovasi skpd berdasarkan formulir laporan inovasi skpd						Form laporan indeks inovasi SKPD	7 Hari	Rekapitulasi data inovasi SKPD	

7	Admin inovasi SKPD/BLUD melakukan input data indeks inovasi daerah beserta lampiran data indikator SKPD/BLUD dan video profil inovasi kedalam aplikasi indeks inovasi daerah Kab. Balangan						Data indeks inovasi SKPD di Aplikasi indeks inovasi daerah Kab. Balangan	15 Hari	Daftar indeks inovasi SKPD	
8	Monitoring dan evaluasi data inovasi dan indikator Daerah sebagai Peserta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tingkat Nasional						Formulir Monev indeks inovasi daerah	10 Hari	Form pengesahan	
9	Pemantapan dan Penetapan data inovasi dan indikator Daerah sebagai Peserta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tingkat Nasional						SK Bupati	7 Hari	SK Bupati	
10	Admin inovasi Daerah melakukan input data inovasi dan indikator Daerah sebagai Peserta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tingkat Nasional kedalam aplikasi indeks inovasi daerah BPP Kemendagri RI						Data indeks inovasi daerah	7 Hari	Daftar indeks inovasi SKPD	